



P U T U S A N

Nomor :21 / Pid.R. /2014 /PN.Amp.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili Perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : JOKO PURNOMO;-----
Tempat lahir : Sragen-----
Umur/tgl lahir : 23 tahun/ 06 – 08-1989;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : BTN GALIRAN , Kabupaten Karangasem;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

SUSUNAN PERSIDANGAN

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.----- HAKIM;
NI NYOMAN SARININGSIH, SH. ----- Panitera Pengganti;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca pelimpahan Berkas Perkara Tipiring yang diajukan oleh Kepolisian Daerah Bali, tanggal 9 Juni 2014, Nomor : B-4333/VI/2014/Dit.Reskrimsus; -----

- Terdakwa mengakui ; -----
- Keterangan saksi-saksi : I Gusti Komang Pariartha,SH., dan I Wayan Sukandia dengan keterangan terdakwa adalah benar ; -----
- Terdakwa mengenal barang – barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

maka selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa Joko Purnomo; -----

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah memperhatikan barang-barang bukti ;-----
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana serta membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sehingga putusan ini dipandang adil bagi terdakwa dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan No.Pol AD 1652 A yang telah disita dari terdakwa Joko Purnomo, maka dikembalikan kepada terdakwa ; --- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Perda Propinsi Bali nomor 8 tahun 2000 tentang pembatasan memasukkan kendaraan bermotor bekas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal dari peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa Joko Purnomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memasukkan Mobil Barang yang usianya diatas 5(lima) tahun ke Daerah Bali**"; -----
- 2 Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari** ; --- ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Surat Tanda Nomor Kendaraan No.Pol AD 1652 A;-----

Dikembalikan kepada terdakwa

- 4 Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah); -----

Demikian diputuskan **pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014**, Oleh I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Nomor. 21/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Amp., tanggal 19 Juni 2014 dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh NI NYOMAN SARININGSIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh I WAYAN RIMA,SH,PPNS pada Satpol PP Pemda Bali dan *terdakwa*.

Panitera Pengganti,

t.t.d

(NI NYOMAN SARININGSIH, SH.)

HAKIM,

t.t.d

(I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk Turunan yang sah
putusan.mahkamahagung.go.id
Panitera

I WAYAN PAGEH,SH

NIP.19621231 198303 1-067

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)